



**PUTUSAN**  
**Nomor 346/Pid.B/2022/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULCHAN Bin NA'AM;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Juni 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tuyowono RT. 004/RW. 005, Desa Tempuran,  
Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II-B Bangil Kabupaten Pasuruan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 346/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULCHAN Bin NA'AM terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;
  - 1 (satu) buah Baju Koko Warna Putih;
  - 1 (satu) buah Sarung Warna Coklat Motif Bunga.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa ia terdakwa SULCHAN Bin NA'AM, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.10 Wib, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tuyowono Rt.004 Rw.005 Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa diberitahu oleh istri terdawasaksi MARIYAM bahwa saksi SUDIONO melakukan hal yang tidak senonok atau tidak pantas berupa mencium istri terdakwa dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga terdakwa marah dan tidak terima atas perlakuan dari terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.10 Wib, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tuyowono Rt.004 Rw.005 Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, pada saat saksi SUDIONO membeli rokok di toko Terdakwa setelah selesai membeli rokok saksi SUDIONO hendak pulang dan disaat perjalanan pulang tepatnya di depan rumah terdakwa di Dsn. Tuyowono Rt.004 Rw.005 Ds. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, tiba – tiba terdakwa langsung mengambil sebilah kapak di teras rumah terdakwa dan terdakwa langsung membacok tepat di dahi saksi SUDIONO sehingga saksi SUDIONO langsung roboh/Jatuh dan kemudian saksi MISBAHUL MUNIR menetahui kalau saksi SUDIONO roboh/Jatuh sehingga saksi MISBAHUL MUNIR langsung memberikan pertolongan terhadap saksi SUDIONO langsung di larikan kerumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUDIONO berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor : 1121/RSPHS/E-SKT/DIR/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 diperiksa oleh dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE(K) dengan kesimpulan : Open fraktur nasal kominutif.

Perbuatan terdakwa SULCHAN Bin NA'AM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

## Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa SULCHAN Bin NA'AM, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.10 Wib, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tuyowono Rt.004 Rw.005 Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa diberitahu oleh istri terdawasaksi MARIYAM bahwa saksi SUDIONO melakukan hal yang tidak senonok atau tidak pantas berupa mencium istri terdakwa dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga terdakwa marah dan tidak terima atas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN Bil



perlakuan dari terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.10 Wib, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tuyowono Rt.004 Rw.005 Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, pada saat saksi SUDIONO membeli rokok di toko Terdakwa setelah selesai membeli rokok saksi SUDIONO hendak pulang dan disaat perjalanan pulang tepatnya di depan rumah terdakwa di Dsn. Tuyowono Rt.004 Rw.005 Ds. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, tiba – tiba terdakwa langsung mengambil sebilah kapak di teras rumah terdakwa dan terdakwa langsung membacok tepat di dahi saksi SUDIONO sehingga saksi SUDIONO langsung roboh/Jatuh dan kemudian saksi MISBAHUL MUNIR menetahui kalau saksi SUDIONO roboh/Jatuh sehingga saksi MISBAHUL MUNIR langsung memberikan pertolongan terhadap saksi SUDIONO langsung di larikan kerumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUDIONO berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor : 1121/RSPHS/E-SKT/DIR/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 diperiksa oleh dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE(K) dengan kesimpulan : Open fraktur nasal kominutif.

Perbuatan terdakwa SULCHAN Bin NA'AM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sulchan Bin Na'am;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuyowono RT. 004 RW. 005 Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi dari arah belakang hingga saksi terjatuh sambil memegang bagian kepala yang terkena pukulan Terdakwa;
  - Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul saksi menggunakan alat apa, karena Terdakwa memukul saksi dari arah belakang dan saksi tidak memperhatikan karena menahan rasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dahi, sehingga setelah kejadian pemukulan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai musuh dan dengan Terdakwa saksi tidak pernah memiliki masalah atau tidak pernah berselisih dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tiba-tiba memukul saksi, akan tetapi yang saksi dengar setelah kejadian, alasan Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa menuduh saksi menjalin hubungan asmara atau berselingkuh dengan istri Terdakwa yang bernama Mariyam;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menggoda maupun berselingkuh dengan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa hanya untuk membeli rokok di warung milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. MOCH. NASIRUDDIN**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sulchan terhadap ayah saksi yang bernama Sudiono;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuyowono RT. 004 RW. 005 Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena saat itu saksi sedang berada di Pondok Pesantren Salafiah yang beralamat di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungtejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib, saksi dijemput oleh keluarga dan mengatakan kalau ayah saksi mengalami kecelakaan dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Sukerojo Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi langsung pergi menuju ke Rumah Sakit Prima Husada untuk melihat keadaan ayah saksi tersebut, setelah ayah saksi pulang dari Rumah Sakit baru saksi diberitahu jika yang



menyebabkan ayah saksi mengalami sakit karena telah dipukul oleh Terdakwa Sulchan menggunakan senjata berupa kapak;

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh ayah saksi yaitu pada bagian kepala, dahi dan hidung;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga ayah saksi dipukul oleh Terdakwa, karena setahu saksi ayah saksi tidak pernah punya musuh dan tidak pernah berselisih dengan Terdakwa ataupun orang lain;
- Bahwa menurut ayah saksi alasan Terdakwa memukul ayah saksi karena ayah saksi dituduh berselingkuh dengan istri Terdakwa yang bernama Mariyam, namun ayah saksi mengaku tidak pernah berselingkuh dengan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa telah memberikan sumbangan berupa uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi dan keluarga belum bisa menerima atas kejadian yang menimpa ayah saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan ayah saksi mengalami luka-luka sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. WAHIDA**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sulchan terhadap suami saksi yang bernama Sudiono;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuyowono RT. 004 RW. 005 Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saat itu saksi tidak berada di rumah karena sedang membantu kerabat saksi;
- Bahwa saat saksi sedang berada di rumah kerabat saksi, kemudian mendengar dari orang-orang kalau suami saksi dibacok oleh Terdakwa Sulchan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Sukerojo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah mendengar kabar suami saksi dibacok dan dibawa ke rumah sakit, kemudian saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Prima



Husada untuk melihat keadaan suami saksi, dan saat tiba di rumah sakit tersebut saksi melihat luka-luka yang dialami oleh suami saksi pada bagian kepala, dahi dan hidung;

- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya Terdakwa Sulchan memukul suami saksi, karena setahu saksi, suami saksi tidak pernah berselisih dengan Terdakwa maupun dengan orang lain;
- Bahwa menurut suami saksi alasan Terdakwa memukul suami saksi karena dituduh berselingkuh dengan istri Terdakwa yang bernama Mariyam, namun suami saksi mengaku tidak pernah berselingkuh dengan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa telah memberikan sumbangan berupa uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi dan keluarga belum bisa menerima atas kejadian yang menimpa ayah saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan ayah saksi mengalami luka-luka sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SULCHAN Bin NA'AM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sudiono;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuyowono RT. 004 RW. 005 Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban seorang diri dengan cara memukul korban dengan menggunakan alat atau senjata berupa kapak;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dari arah belakang korban dengan cara mengayunkan kapak yang diarahkan ke bagian kepala korban hingga korban terjatuh, setelah korban jatuh kemudian Terdakwa memukul korban lagi pada bagian wajahnya, lalu perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Misbahul Munir dan saat itu Sdr. Misbahul Munir langsung menolong korban Sudiono, sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban Sudiono, karena Terdakwa mendengar dari istri Terdakwa yang bernama Mariyam jika korban Sudiono



telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap istri Terdakwa dengan cara mencium istri Terdakwa yang dilakukan oleh korban Sudiono setiap membeli rokok di warung milik Terdakwa dan terkadang dilakukan di sawah;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Sudiono tidak mempunyai masalah dan baik-baik saja, kemudian setelah Terdakwa mendengar laporan dari istri Terdakwa kalau korban Sudiono telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada istri Terdakwa, baru Terdakwa merasa emosi dan pada waktu Terdakwa melihat korban Sudiono pulang dari membeli rokok di warung Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa langsung memukul korban;

- Bahwa menurut cerita istri Terdakwa kepada Terdakwa, korban Sudiono telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap istri Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan sudah hampir 6 (enam) tahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya atau tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada korban Sudiono, melainkan saat ada kesempatan Terdakwa langsung memukul korban Sudiono tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung saat korban Sudiono melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap istri Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya mendengar dari istri Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Pasrepan, akan tetapi Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pasrepan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan main hakim sendiri dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;
- 1 (satu) buah Baju Koko Warna Putih;
- 1 (satu) buah Sarung Warna Coklat Motif Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Sudiono yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuyowono RT. 004 RW. 005 Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban seorang diri dengan cara memukul korban dengan menggunakan alat atau senjata berupa kapak;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dari arah belakang korban dengan cara mengayunkan kapak yang diarahkan ke bagian kepala korban hingga korban terjatuh, setelah korban jatuh kemudian Terdakwa memukul korban lagi pada bagian wajahnya;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban Sudiono, karena Terdakwa merasa cemburu dan emosi setelah mendengar dari istri Terdakwa yang bernama Mariyam jika korban Sudiono telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap istri Terdakwa dengan cara mencium istri Terdakwa yang dilakukan oleh korban Sudiono setiap membeli rokok di warung milik Terdakwa dan terkadang dilakukan di sawah;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Sudiono tidak mempunyai masalah dan baik-baik saja, kemudian setelah Terdakwa mendengar laporan dari istri Terdakwa kalau korban Sudiono telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada istri Terdakwa, baru Terdakwa merasa emosi dan pada waktu Terdakwa melihat korban Sudiono pulang dari membeli rokok di warung Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya atau tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada korban Sudiono, melainkan saat ada kesempatan Terdakwa langsung memukul korban Sudiono tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung saat korban Sudiono melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap istri Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya mendengar dari istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pasrepan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan sumbangan berupa uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi Korban Sudiono dan keluarga belum bisa menerima atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa melaporkan Terdakwa perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sudiono mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dahi, sehingga setelah kejadian pemukulan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Korban Sudiono tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

- Bahwa terhadap Saksi Korban Sudiono telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor : 1121/RSPHS/E-SKT/DIR/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 diperiksa oleh dr. Badaryatud Dini, Sp. BP-RE(K) dengan kesimpulan : Open fraktur nasal kominutif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa tidak termasuk dalam rumusan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, akan tetapi oleh karena subyek pelaku penganiayaan dalam perkara ini adalah orang, maka Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan unsur barangsiapa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa SULCHAN Bin NA'AM, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

**Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor : 1121/RSPHS/E-SKT/DIR/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 diperiksa oleh dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE(K), ternyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Sudiono yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuyowono RT. 004 RW. 005 Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya korban seorang diri dengan cara memukul korban dengan menggunakan alat atau senjata berupa kapak;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban dari arah belakang korban dengan cara mengayunkan kapak yang diarahkan ke bagian kepala korban hingga korban terjatuh, setelah korban jatuh kemudian Terdakwa memukul korban lagi pada bagian wajahnya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul korban Sudiono, karena Terdakwa merasa cemburu dan emosi setelah mendengar dari istri Terdakwa yang bernama Mariyam jika korban Sudiono telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap istri Terdakwa dengan cara mencium istri Terdakwa yang dilakukan oleh korban Sudiono setiap membeli rokok di warung milik Terdakwa dan terkadang dilakukan di sawah;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Sudiono tidak mempunyai masalah dan baik-baik saja, kemudian setelah Terdakwa mendengar laporan dari istri Terdakwa kalau korban Sudiono telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada istri Terdakwa, baru Terdakwa merasa emosi dan pada waktu Terdakwa melihat korban Sudiono pulang dari membeli rokok di warung Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa langsung memukul korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya atau tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada korban Sudiono, melainkan saat ada kesempatan Terdakwa langsung memukul korban Sudiono tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung saat korban Sudiono melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap istri Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya mendengar dari istri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pasrepan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan sumbangan berupa uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi Korban Sudiono dan keluarga belum bisa menerima atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa melaporkan Terdakwa perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sudiono mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dahi, sehingga setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban Sudiono tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban Sudiono telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor : 1121/RSPHS/E-SKT/DIR/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 diperiksa oleh dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE(K) dengan kesimpulan : Open fraktur nasal kominutif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak, 1 (satu) buah Baju Koko Warna Putih, dan 1 (satu) buah Sarung Warna Coklat Motif Bunga, yang telah dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan dan tidak akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Batik Warna Hitam Kombinasi Batik, 1 (satu) buah Sarung Warna Hitam Kombinasi Batik, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sebagai tuang pungung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SULCHAN Bin NA'AM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;
  - 1 (satu) buah Baju Koko Warna Putih;
  - 1 (satu) buah Sarung Warna Coklat Motif Bunga;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.